



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan untuk lebih memberikan kejelasan hukum dan pemahaman mengenai tata cara pemungutan pajak daerah kepada masyarakat khususnya wajib pajak hotel, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara pemungutan pajak hotel;
 - b. bahwa terhadap bon penjualan, bill atau bentuk lainnya sebagai dokumen bukti pembayaran pajak perlu dilakukan tanda pengesahan dari Badan untuk memberikan kepastian hukum;
 - c. bahwa bentuk pengaturan mengenai legalisasi/porporasi belum dirumuskan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 12 Seri B);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 15 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 15 Seri B), diubah sebagai berikut:

Diantara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) Bab dan 2 (dua) Pasal yaitu Bab XIII A dan Pasal 67A dan Pasal 67B yang berbunyi:

BAB XIII A

LEGALISASI/PORPORASI BON PENJUALAN

Pasal 67A

- (1) Wajib Pajak wajib menggunakan Bon Penjualan/Bill untuk setiap transaksi pelayanan di Hotel yang dilegalisasi/diporporasi oleh Badan.
- (2) Bon Penjualan/Bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan di Hotel yang menjadi dasar pajak terutang.
- (3) Nota Bon Penjualan/Bill atau bukti pembayaran lainnya dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda:
 - a. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau tamu Hotel;
 - b. lembar kedua, untuk Badan; dan
 - c. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak.

- (4) Bon Penjualan/Bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nomor urut dan seri menurut huruf latin yang dibuat secara berurutan;
 - b. catatan pemakaian fasilitas penunjang; dan
 - c. pembayaran pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 67B

- (1) Dalam hal perekaman data transaksi usaha menggunakan mesin kas register atau bentuk lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan Legalisasi/Portorasi Bon Penjualan/Bill kepada Badan.
- (2) Kepala Badan dapat memberikan persetujuan pembebasan Legalisasi/Portorasi Bon Penjualan/Bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya; dan
 - c. validitas dan kemampuan/kapasitas mesin kas register atau bentuk lain yang digunakan.
- (3) Dalam hal penggunaan mesin kas register atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak melaporkan rekapitulasi hasil transaksi sebagai bukti penerimaan pada saat penyampaian SPTPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Januari 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP ILYAS